



SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 602/612.2/DT. II (KEL) TAHUN 1994
Lampiran : 1 1 (satu) Gambar rencana
2 1 (satu) Gambar situasi

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

- Membaca : Permohonan dari Drs. ROESMAN NATA SAPOETRA atas nama SMP NEGERI 3 SUKAMANDI
Register tanggal 11 April 1994 Nomor 09
- Menimbang : Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tata bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, dipandang perlu setiap bangunan yang didirikan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1990, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Bangunan.
4. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1990, tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Subang.
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang No. 640/SK.265.a-Huk/ 1993, tentang Pendelegasian Wewenang Penanda Tanganan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

MENGIJINKAN :

Kepada :
Nama : SMP NEGERI 3 SUKAMANDI
Alamat : Jalan Mandalawangi - Ciasem
Untuk : Mendirikan 1 (satu) Unit SMP NEGERI 3 Sukamandi seluas 692,36 m²
dengan konstruksi Batu kali, Sloof dan kolom beton, Dinding tembok-
bata merah, Rangka atap kaso-kaso dan reng kayu, Atap Genting, lantai
tegel.
Didirikan diatas tanah yang terletak di Jalan Mandalawangi - Ciasem
Nomor - Desa Kelurahan Mandalawangi Kecamatan Ciasem
Kabupaten Subang, Surat tanah Surat Pernyataan Penjual diketahui Kepala Desa.
Menurut gambar rencana yang telah diteliti dan disyahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tertulis pada halaman 2 dari Surat Ijin ini.

Kepada
yth. : SMP NEGERI 3 SUKAMANDI
Jln. Mandalawangi - Ciasem
di C I A S E M

Dikeluarkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 11 April 1994

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Subang



SUPRIA BE
Nip. 480 051 007

TEMBUSAN : (Tanpa Lampiran)

1. Bupati Kepala Daerah Tk. II Subang di Subang.
2. Pembantu Bupati Wilayah di
3. Ketua BAPPEDA Tk. II Subang.
4. Asda II Setwilda Tk. II Subang.